PERDA KAB. SEMARANG NO. 4, LD 2014/ NO. 4.TLD. 3, LL SETDA KAB. SEMARANG : 53 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SEMARANG

ABSTRAK

- Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang pada intinya menyebutkan pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun PΡ 2012; No. 1 Tahun 2007; **PERMENBUDPAR** No. PM.85/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No. PM.86/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No. PM.87/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No. PM.88/HK.501/ MKP/2010; PERMENBUDPAR No. PM.89/HK.501/ MKP/2010; PERMENBUDPAR No. PM.90/HK.501/ MKP/2010; PERMENBUDPAR No. PM.91/HK.501/ MKP/2010; PERMENBUDPAR No. PM.92/HK.501/ MKP/2010; PERMENBUDPAR No. PM.93/HK.501/ MKP/2010; PERMENBUDPAR PM.94/HK.501/ MKP/2010; No. PERMENBUDPAR No. PM.95/HK.501/ MKP/2010; PERMENBUDPAR No. PM.96/HK.501/ MKP/2010; PERMENBUDPAR No. PM.97/HK.501/ MKP/2010; PERDA KAB DATI II SEMARANG No. 10 Tahun 1988; PERDA KAB

SEMARANG No. 16 Tahun 2008; PERDA KAB SEMARANG No. 6 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyelenggaraan Kepariwisataan yang diantaranya pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
 Penentuan jenis usaha pariwisata, pendaftaran TDU Pariwisata dan pelaporan bagi para pelaku kepariwisataan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Januari 2014.
- Pembangunan kepariwisataan diwujudkan sesuai Rencana Induk
 Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Penetapan kawasan strategis pariwisata diatur lebih lanjut dengan
 Peraturan Bupati.
- Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2001 tentang
 Penyelenggaraan Usaha Akomodasi
 - Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2001 tentang
 Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001 tentang
 Penyelenggaraan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2001 tentang
 Penyelenggaraan Usaha Rekreasi dan Hiburan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan 11 Halaman.